

PENGUASAAN YURIDIS DALAM KONTRAK KEMITRAAN INTI- PLASMA BROILER: REKONSTRUKSI INDIKATOR PASCA PUTUSAN KPPU 09/KPPU-K/2020

Wicaksono Fajar Nareswara
fajar.nareswara@papandayan.co.id
PT Papandayan Inti Plasma

Abstrak: Kemitraan inti-plasma menjanjikan akses pembiayaan, sarana produksi, teknologi, dan pasar bagi peternak broiler, tetapi integrasi seluruh instrumen itu dalam satu kontrak dapat mengalihkan kendali atas usaha plasma kepada inti. Artikel ini menganalisis batas antara koordinasi yang sah dan “penguasaan secara yuridis” yang dilarang Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, dengan fokus pada Putusan KPPU Nomor 09/KPPU-K/2020, Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 1/Pdt.Sus-KPPU/2022/PN Niaga Jkt.Pst, dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1805 K/Pdt.Sus-KPPU/2022. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, kasus, dan konseptual. Bahan hukum primer dibaca secara sistematis, sedangkan asas proporsionalitas dipakai sebagai alat evaluasi pembagian hak, risiko, dan peluang keluar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penguasaan yuridis tidak seharusnya disimpulkan dari satu klausul, melainkan dari efek kumulatif enam indikator: penggabungan pembiayaan dan kemitraan; jangka kontrak yang melampaui tenor utang; penguasaan dokumen aset tanpa jaminan kebendaan yang tertib; hak beli prioritas atas aset; penalti keluar yang mengunci plasma; serta eksklusivitas input dan pemasaran tanpa penyeimbang risiko. Putusan kasasi memulihkan amar KPPU, tetapi pertimbangannya terutama bersifat prosedural sehingga kebutuhan akan pedoman materiil tetap terbuka. Artikel ini menawarkan matriks indikator yang dapat dipakai KPPU, pemerintah daerah, dan para pihak untuk menilai serta merancang kontrak broiler yang dapat diaudit.

Kata Kunci: Kemitraan Inti-Plasma, Broiler, Penguasaan Yuridis, Proporsionalitas Kontrak, KPPU.

PENDAHULUAN

Format usaha Kemitraan (Inti–Plasma) di sektor produksi ayam broiler lahir dari kebutuhan yang nyata. Peternak membutuhkan anak ayam umur sehari, pakan, obat, pembiayaan kandang, pendampingan teknis, dan kepastian pemasaran; perusahaan inti membutuhkan pasokan yang terukur dan kepatuhan pada standar produksi. Karena itu, eksklusivitas tertentu tidak otomatis melawan hukum. Persoalan muncul ketika koordinasi vertikal berubah menjadi kemampuan hukum inti untuk menentukan kelangsungan usaha, penggunaan aset, pembelian input, penjualan hasil, dan jalan keluar plasma secara kumulatif.

Kerangka hukumnya berlapis. Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UU UMKM), sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, melarang usaha besar memiliki dan/atau menguasai UMKM mitranya. Penjelasan pasal memaknai penguasaan sebagai peralihan penguasaan secara yuridis atas kegiatan usaha dan/atau aset atau kekayaan mitra. PP Nomor 7 Tahun 2021 kemudian menegaskan prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, menguntungkan, dan kedudukan hukum yang setara, serta mewajibkan perjanjian tertulis yang antara lain memuat hak dan kewajiban, jangka waktu, serta mekanisme pembayaran. Untuk peternakan, Pasal 31 Undang-Undang Peternakan dan Permentan Nomor 13/PERMENTAN/PK.240/5/2017 menambahkan tuntutan keadilan, harga pasar, jaminan pemasaran, serta pembagian keuntungan dan risiko.

Putusan KPPU Nomor 09/KPPU-K/2020 menjadi titik uji yang penting. KPPU menilai PT Sinar Ternak Sejahtera (STS) menguasai secara yuridis kegiatan usaha dan aset 117 plasma melalui rangkaian pembiayaan modernisasi kandang, kontrak sekurang-kurangnya dua puluh tahun, penyerahan dokumen aset, hak beli prioritas, penalti pengakhiran, dan kontrol atas input serta pemasaran. KPPU menjatuhkan denda Rp10 miliar dan memerintahkan perbaikan kontrak. Putusan itu dibatalkan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, tetapi dipulihkan Mahkamah Agung pada 6 Desember 2022 melalui Putusan Nomor 1805 K/Pdt.Sus-KPPU/2022.

Literatur yang ada telah menjelaskan asas proporsionalitas dalam kontrak dan problem penafsiran frasa “memiliki dan/atau menguasai”. Hernoko (2016) menempatkan proporsionalitas sebagai jaminan pertukaran hak dan kewajiban yang wajar sepanjang fase kontraktual. Antoni (2022) menunjukkan ketidakteraturan penempatan penjelasan Pasal 35 serta menawarkan penafsiran sistematis agar larangan penguasaan tidak kehilangan daya guna. Namun, masih terdapat celah pada tingkat operasional: belum tersedia matriks yang menghubungkan norma penguasaan yuridis dengan arsitektur kontrak broiler dan membedakan klausul koordinasi yang sah dari kombinasi klausul yang menciptakan lock-in.

Kebaruhan artikel ini terletak pada rekonstruksi penguasaan yuridis sebagai uji kumulatif terhadap arsitektur kontrak, bukan sebagai pencarian satu klausul terlarang. Pertanyaan penelitiannya ialah: (1) bagaimana hubungan UU UMKM, PP 7/2021, Permentan 13/2017, dan hukum acara KPPU membentuk standar penguasaan yuridis; (2) bagaimana standar itu diterapkan pada kontrak STS; dan (3) indikator apa yang layak dipakai untuk pencegahan dan pengawasan kontrak broiler ke depan?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Bahan hukum primer terdiri atas UU UMKM beserta perubahannya, PP 7/2021, Undang-Undang Peternakan, Permentan 13/2017, Peraturan KPPU 2/2024, Peraturan KPPU 2/2026, Putusan KPPU 09/KPPU-K/2020, Putusan PN Niaga Jakarta Pusat 1/Pdt.Sus-KPPU/2022/PN Niaga Jkt.Pst, dan Putusan MA 1805 K/Pdt.Sus-KPPU/2022. Bahan hukum sekunder dibatasi pada karya akademik yang identitas penerbit, DOI, atau repositorinya dapat ditelusuri. Analisis dilakukan melalui

inventarisasi norma, penafsiran sistematis, pemetaan ratio dan amar putusan, lalu pengujian proporsionalitas pada tahap pembentukan, isi, pelaksanaan, dan pengakhiran kontrak. Klaim faktual yang tidak dapat dikonfirmasi dari bahan hukum primer tidak digunakan sebagai dasar kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Standar Normatif: Penguasaan Bukan Sekadar Ketergantungan Ekonomi

Larangan Pasal 35 ayat (1) UU UMKM tidak dapat dibaca sebagai larangan atas setiap ketergantungan ekonomi. Kemitraan justru mengandaikan spesialisasi, koordinasi, dan ketergantungan timbal balik. Ambang pelanggaran terlampaui ketika instrumen kontrak menempatkan inti sebagai pemegang kendali hukum atas keputusan yang menentukan keberlanjutan kegiatan usaha atau disposisi aset plasma. Kata “yuridis” mengarahkan pemeriksaan pada hak, kuasa, jaminan, larangan, penalti, dan mekanisme pengakhiran yang dapat ditegakkan, bukan hanya pada dominasi ekonomi faktual.

Penafsiran sistematis diperlukan karena Penjelasan Pasal 35 tidak tersusun secara ideal. Definisi “memiliki” dan “menguasai” harus dilekatkan pada subjek dan hubungan yang dilarang oleh masing-masing ayat, bukan dipisahkan secara harfiah sehingga usaha besar hanya dilarang memiliki tetapi bebas menguasai. Pembacaan sebaliknya akan bertentangan dengan tujuan perlindungan kemitraan dan membuat istilah “dan/atau” kehilangan fungsi. Pandangan ini sejalan dengan argumen Antoni (2022).

PP 7/2021 memberi konteks operasional. Kedudukan hukum yang setara bukan berarti daya tawar atau hasil ekonomi harus identik. Ia berarti setiap pihak tetap memiliki kapasitas nyata untuk memahami, menegosiasikan, melaksanakan, dan mengakhiri hubungan sesuai haknya. Kewajiban mencantumkan jangka waktu dan mekanisme pembayaran juga menghendaki pemisahan yang jelas antara berakhirnya utang dan berakhirnya kemitraan. Di sektor peternakan, Permentan 13/2017—yang pada saat penelitian ini masih tercatat berlaku—mempertegas bahwa perjanjian harus mengatur harga, pemasaran, serta pembagian keuntungan dan risiko. Dengan demikian, eksklusivitas pembelian input atau penjualan hasil hanya dapat dibenarkan apabila disertai transparansi harga, jaminan kualitas, kesempatan keberatan, dan pembagian risiko yang dapat diaudit.

2. Arsitektur Kontrak STS dan Efek Lock-in

Putusan KPPU mencatat pembiayaan pengembangan dan modernisasi kandang dalam kisaran Rp1,412 miliar sampai Rp2,219 miliar untuk kapasitas 40.000 ekor, dengan tenor pengembalian enam tahun. Namun, perjanjian budidaya ditetapkan sekurang-kurangnya dua puluh tahun sejak masuknya DOC pertama. Perbedaan empat belas tahun antara tenor pembiayaan dan durasi minimum kemitraan adalah titik awal analisis: setelah kewajiban pembiayaan lunas, plasma belum memperoleh kembali kebebasan menentukan mitra dan model usahanya.

Lock-in diperkuat oleh penyerahan sertifikat tanah dan bangunan kandang, penguasaan stok sarana produksi, hak prioritas inti untuk membeli tanah dan kandang, serta klausul ganti rugi pengakhiran. Putusan mencatat formula Rp200 juta per tahun untuk setiap kapasitas 40.000 ekor atas sisa jangka waktu, termasuk komponen alih pengetahuan. Jika plasma melunasi pembiayaan pada akhir tahun keenam lalu keluar, formula kontraktual tersebut berpotensi menghasilkan kewajiban sekitar Rp2,8 miliar untuk empat belas tahun tersisa. Angka itu bukan temuan kerugian aktual, melainkan ilustrasi mekanis dari formula kontrak yang dicatat dalam putusan.

Klausul larangan membeli sarana produksi dari pihak lain dan kewajiban menjual hasil kepada inti memang lazim dalam koordinasi rantai pasok. Namun, dalam perkara STS, klausul itu beroperasi bersama pengalihan risiko sarana produksi sejak diterima dan penetapan harga oleh inti. Efek gabungannya membuat plasma menanggung risiko produksi tanpa memiliki kebebasan yang sepadan atas pemasok, harga input, pembeli, harga output, atau pengakhiran. Inilah alasan penguasaan yuridis sebaiknya diuji sebagai arsitektur, bukan melalui validitas formal setiap klausul secara terpisah.

Amar KPPU konsisten dengan diagnosis tersebut. Selain denda, KPPU memerintahkan pemisahan perjanjian pembiayaan dari perjanjian kemitraan, pembentukan jaminan melalui Akta Pemberian Hak Tanggungan dan sertifikat hak tanggungan, penghapusan substansi utang dari kontrak kemitraan, pengaturan pengembalian sarana produksi dalam 1 x 24 jam, pelunasan dipercepat, dan kebebasan plasma menentukan kelangsungan usaha setelah utang lunas. Remedi itu

tidak membatalkan kemitraan; ia memulihkan batas antara hak kreditur, koordinasi produksi, dan otonomi usaha plasma.

3. Matriks Indikator Penguasaan Yuridis

Matriks berikut bukan daftar unsur yang masing-masing berdiri sendiri. Bobot utamanya terletak pada akumulasi, durasi, keterkaitan antarklausul, dan ketiadaan mekanisme korektif. Semakin banyak indikator hadir tanpa penyeimbang, semakin kuat inferensi bahwa koordinasi telah berubah menjadi penguasaan yuridis.

Indikator	Pertanyaan Uji	Temuan pada STS	Penyeimbang yang Seharusnya
Pembiayaan terikat pada kemitraan	Apakah utang kandang berdiri terpisah dari kontrak produksi?	Substansi pembiayaan dan kemitraan saling mengunci.	Perjanjian terpisah; jadwal, saldo, bunga/biaya, dan hak pelunasan transparan.
Durasi asimetris	Apakah masa kemitraan melampaui tenor utang tanpa justifikasi terukur?	Tenor enam tahun; kemitraan minimum dua puluh tahun.	Hak evaluasi periodik dan keluar tanpa penalti setelah utang lunas.
Kontrol atas dokumen/aset	Apakah inti menahan sertifikat atau mengendalikan aset tanpa jaminan terdaftar?	Dokumen tanah dan kandang diserahkan sebagai jaminan kerja sama.	Hak tanggungan/fidusia yang sah, terbatas pada utang, dan dilepas saat lunas.
Hak beli prioritas	Apakah inti memperoleh hak atas aset produktif yang membatasi disposisi plasma?	Inti memegang prioritas membeli tanah dan kandang.	Harga independen, jangka opsi terbatas, dan hak plasma menolak.
Penalti keluar	Apakah kompensasi didasarkan kerugian nyata atau sisa seluruh masa kontrak?	Rp200 juta per tahun per kapasitas 40.000 ekor atas sisa masa.	Ganti rugi berbasis kerugian terbukti, proporsional, dan dapat ditinjau.
Eksklusivitas input dan output	Apakah inti menentukan pemasok, mutu, pembeli, dan harga sekaligus?	Input wajib dari inti; hasil dijual dengan harga yang ditetapkan inti.	Formula harga objektif, mutu terverifikasi, hak retur, audit, dan bagi risiko.
Akses informasi dan sengketa	Apakah plasma menerima data, salinan kontrak, dan mekanisme keberatan efektif?	Putusan menunjukkan perbaikan diperlukan pada struktur pelaksanaan.	Salinan kontrak, laporan siklus, audit, mediasi, dan forum yang terjangkau.

4. Jalur Putusan dan Batas Preseden Kasasi

KPPU menyatakan STS melanggar Pasal 35 ayat (1) UU UMKM setelah tiga peringatan tertulis tidak dilaksanakan secara memadai. Pengadilan Niaga Jakarta Pusat kemudian mengabulkan keberatan STS dan membatalkan putusan KPPU. Mahkamah Agung, melalui Putusan Nomor 1805 K/Pdt.Sus-KPPU/2022 tanggal 6 Desember 2022, mengabulkan kasasi KPPU, membatalkan putusan Pengadilan Niaga, dan mengadili sendiri dengan menolak keberatan STS. Direktori Putusan MA mencatat putusan tersebut berkekuatan hukum tetap.

Arti presedennya harus dirumuskan hati-hati. Kasasi memang memulihkan seluruh daya ikat amar KPPU, tetapi pertimbangan MA berpusat pada cacat prosedural permohonan keberatan, termasuk persoalan jaminan bank, bukan menyusun uji materiil rinci tentang penguasaan yuridis. Karena itu, putusan kasasi tidak boleh dipresentasikan sebagai formulasi lengkap unsur penguasaan. Formulasi materiil tetap terutama ditarik dari UU UMKM, PP 7/2021, Permentan 13/2017, fakta dan pertimbangan Putusan KPPU, serta konsistensinya dengan remedi yang diperintahkan.

Dari sudut kepastian hukum, situasi tersebut menyisakan dua kebutuhan. Pertama, pelaku usaha membutuhkan pedoman *ex ante* agar dapat membedakan eksklusivitas yang diperlukan untuk kontrol mutu dari eksklusivitas yang menghapus otonomi usaha. Kedua, peternak membutuhkan instrumen kontraktual yang memungkinkan pengawasan: formula harga yang dapat dihitung, kualitas input yang dapat diuji, laporan per siklus, mekanisme retur, saldo pembiayaan, dan hak keluar yang realistis.

5. Perkom KPPU 2/2024 dan Regulasi KPPU 2026

Peraturan KPPU Nomor 2 Tahun 2024, berlaku sejak 5 April 2024, menggantikan Peraturan KPPU Nomor 4 Tahun 2019. Peraturan ini terutama mengatur tata cara pengawasan dan penanganan perkara kemitraan. Pengawasan nonperkara dapat berujung pada rekomendasi atau perkara inisiatif; penyelidikan diarahkan pada kecukupan alat bukti; pemeriksaan pendahuluan menyediakan ruang bagi terlapor untuk menanggapi dan melaksanakan rekomendasi perbaikan; peringatan tertulis dapat diberikan sampai tiga kali; dan pemeriksaan lanjutan dibuka jika peringatan terakhir tidak dilaksanakan. Desain itu menempatkan koreksi kontrak sebagai pusat penegakan, bukan sekadar penghukuman.

Peraturan KPPU Nomor 1 Tahun 2026 tentang Tata Tertib KPPU dan Peraturan KPPU Nomor 2 Tahun 2026 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang KPPU diterbitkan dalam kerangka kelembagaan setelah Peraturan Presiden Nomor 100 Tahun 2024. Penelusuran naskah Perkom 2/2026 tidak menunjukkan pencabutan Perkom 2/2024. Oleh sebab itu, aturan 2026 relevan untuk organisasi dan pelaksanaan kewenangan Komisi, sedangkan prosedur khusus perkara kemitraan tetap bertumpu pada Perkom 2/2024 sampai terdapat pencabutan atau perubahan eksplisit.

Kelemahan Perkom 2/2024 adalah wajar bagi sebuah hukum acara: ia tidak menyediakan indikator materiil rinci tentang “menguasai”. Kekosongan itu sebaiknya diisi melalui pedoman sektoral atau pedoman substantif KPPU yang merujuk pada pola kontrak, bukan melalui daftar klausul hitam-putih. Matriks pada artikel ini dapat dijadikan titik awal dengan memberi bobot lebih besar pada klausul yang memengaruhi aset, durasi, pengakhiran, dan keputusan inti usaha.

6. Uji Proporsionalitas dan Desain Kontrak yang Dapat Diaudit

Asas proporsionalitas tidak menuntut agar inti dan plasma menerima keuntungan yang sama atau menanggung risiko identik. Inti dapat memperoleh imbalan atas modal, teknologi, manajemen rantai pasok, dan jaminan pasar. Namun, setiap manfaat yang diberikan kepada inti harus mempunyai alasan yang dapat diuji dan tidak meniadakan kapasitas plasma sebagai pelaku usaha mandiri. Karena itu, analisis perlu dilakukan pada empat tahap.

Pada tahap prakontrak, plasma harus menerima rancangan kontrak, simulasi biaya dan pendapatan, formula harga, standar mutu, jadwal utang, serta waktu yang cukup untuk memperoleh nasihat. Pada tahap pembentukan, kontrak pembiayaan dipisahkan dari kontrak budidaya; jaminan dibatasi pada kewajiban yang terukur; dan setiap perubahan harga atau standar harus memakai parameter objektif. Pada tahap pelaksanaan, kedua pihak memperoleh data siklus yang sama, prosedur pengujian mutu, hak retur, dan mekanisme audit. Pada tahap pengakhiran, pelunasan utang harus memulihkan dokumen serta kebebasan memilih kelanjutan usaha, sementara ganti rugi dibatasi pada kerugian aktual yang dapat dibuktikan.

Desain demikian mengubah kepatuhan dari janji abstrak menjadi bukti yang dapat diperiksa. Pengawasan KPPU dan dinas peternakan tidak perlu menilai “keadilan” secara intuitif; mereka dapat memeriksa apakah harga mengikuti formula, apakah dokumen jaminan dilepas, apakah laporan diberikan, dan apakah biaya keluar sebanding dengan kerugian yang nyata.

KESIMPULAN

Penguasaan yuridis dalam kemitraan inti-plasma broiler terbentuk ketika rangkaian hak kontraktual memungkinkan inti menentukan kelangsungan kegiatan usaha dan penggunaan aset plasma, meskipun kepemilikan formal tidak beralih. Putusan KPPU 09/KPPU-K/2020 memperlihatkan rangkaian tersebut melalui penggabungan pembiayaan dengan kemitraan, durasi dua puluh tahun yang melampaui tenor enam tahun, penguasaan dokumen aset, hak beli prioritas, penalti keluar, serta eksklusivitas input dan pemasaran tanpa pembagian risiko yang sepadan. Putusan MA

1805 K/Pdt.Sus-KPPU/2022 memulihkan amar KPPU dan status mengikatnya, tetapi tidak menutup kebutuhan atas pedoman materiil karena pertimbangan kasasinya terutama prosedural.

KPPU perlu menerbitkan pedoman substantif atau pedoman sektoral yang memakai uji kumulatif dan memasukkan matriks indikator penguasaan yuridis. Kementerian Pertanian dan pemerintah daerah perlu mengintegrasikan pemeriksaan kontrak, pelaporan kemitraan, serta bukti penyerahan salinan perjanjian dalam pembinaan sektor broiler. Perusahaan inti perlu memisahkan dokumen pembiayaan dan budidaya, menggunakan jaminan kebendaan yang sah, memberi hak pelunasan dipercepat, membuka formula harga dan mutu, serta menyediakan hak keluar setelah utang lunas. Plasma dan asosiasi peternak perlu menyimpan kontrak, laporan siklus, bukti mutu, dan saldo pembiayaan agar keberatan dapat dibuktikan. Dengan cara itu, perlindungan UMKM tidak menghapus efisiensi integrasi, tetapi memastikan integrasi tidak berubah menjadi penguasaan. KPPU perlu menerbitkan pedoman substantif atau pedoman sektoral yang memakai uji kumulatif dan memasukkan matriks indikator penguasaan yuridis. Kementerian Pertanian dan pemerintah daerah perlu mengintegrasikan pemeriksaan kontrak, pelaporan kemitraan, serta bukti penyerahan salinan perjanjian dalam pembinaan sektor broiler. Perusahaan inti perlu memisahkan dokumen pembiayaan dan budidaya, menggunakan jaminan kebendaan yang sah, memberi hak pelunasan dipercepat, membuka formula harga dan mutu, serta menyediakan hak keluar setelah utang lunas. Plasma dan asosiasi peternak perlu menyimpan kontrak, laporan siklus, bukti mutu, dan saldo pembiayaan agar keberatan dapat dibuktikan. Dengan cara itu, perlindungan UMKM tidak menghapus efisiensi integrasi, tetapi memastikan integrasi tidak berubah menjadi penguasaan.

DAFTAR PUSTAKA

Bahan Hukum Primer

- Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM. Tautan resmi
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 dan perubahan terkait Cipta Kerja. Tautan resmi
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Tautan resmi
- Kementerian Pertanian. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13/PERMENTAN/PK.240/5/2017 tentang Kemitraan Usaha Peternakan. Tautan resmi
- KPPU. Peraturan KPPU Nomor 1 Tahun 2026 tentang Tata Tertib KPPU. Tautan resmi
- KPPU. Peraturan KPPU Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pengawasan dan Penanganan Perkara Kemitraan. Tautan resmi
- KPPU. Peraturan KPPU Nomor 2 Tahun 2026 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang KPPU. Tautan resmi
- KPPU. Putusan Nomor 09/KPPU-K/2020, PT Sinar Ternak Sejahtera. Tautan resmi
- Mahkamah Agung. Putusan Nomor 1805 K/Pdt.Sus-KPPU/2022, diputus 6 Desember 2022. Tautan resmi
- Pengadilan Niaga pada PN Jakarta Pusat. Putusan Nomor 1/Pdt.Sus-KPPU/2022/PN Niaga Jkt.Pst. Tautan resmi

Buku dan Artikel

- Antoni, Veri. 2022. “Makna Larangan ‘Memiliki dan/atau Menguasai’ dalam Hubungan Kemitraan antara Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan Usaha Besar Berdasarkan Penafsiran Sistematis.” *Mimbar Hukum* 34(2): 429–451. DOI
- Hernoko, Agus Yudha. 2016. “Asas Proporsionalitas sebagai Landasan Pertukaran Hak dan Kewajiban